

**HĪYAL MENURUT IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IKMAL MUNTADHOR**

**99353546**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DRS. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003 M/1424 H**

**Drs. Fuad Zein, M.A.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ikmal Muntadhor  
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Ikmal Muntadhor yang berjudul "*Hiyal Menurut Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah*", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2003 M  
22 Muharram 1424 H

Pembimbing I

  
Drs. Fuad Zein, M.A  
NIP :150 228 207

Fatma Amilia, S. Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ikmal Muntadhor  
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga**

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Ikmal Muntadhor yang berjudul "*Hijal Menurut Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah*", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2003 M  
22 Muharram 1424 H

Pembimbing II



Fatma Amilia, S. Ag.  
NIP : 150 277 618

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

***HIYAL MENURUT IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH***

yang disusun oleh

**IKMAL MUNTADHOR**

NIM. 99353546

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 9 April 2003/  
7 Şaffar 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 April 2003 M.  
14 Şaffar 1424 H.



**Panitia Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

Drs. Partodjumo  
NIP : 150 071 106

**Pembimbing I**

Drs. Fuad Zein, M.A.  
NIP : 150 228 207

**Penguji I**

Drs. Fuad Zein, M.A.  
NIP : 150 228 207

**Sekretaris Sidang**

Dr. Ainurrofiq, M.Ag.  
NIP : 150 289 213

**Pembimbing II**

Fatma Amilia, S. Ag.  
NIP : 150 277 618

**Penguji II**

Drs. Susiknan Azhari, MA.  
NIP : 150 266 737

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
·	Kasrah	i	i
·	Ḍammah	u	u

Contoh : سئل - su'ila      ذكر - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh : كيف - kaifa      هول - haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas Maksūrah
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas

و dammah dan wawu      ū u dengan garis di atas

Contoh:

قيل - qīla      رمى - ramā      يقول - yaqūlu

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: مروضة الجنة - raudāh al-Jannah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā      نعم - nu'imma



## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan lafalnya yaitu "al"

Contoh : السيدة - al-sayyidatu

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh : الجلال -al-jalālu      البديع - al-badī'u

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un

امرت - umirtu

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuđi'a li al-nās

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *HİYAL MENURUT IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH*.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban Risalah Islam yang telah tersebar dan menerangi seluruh penjuru dunia.

Adalah suatu tugas yang teramat berat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.
3. Bapak Drs. Fuad Zein, M.A. dan Fatma Amilia, S.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan

bantuan berupa saran-saran dan arahan-arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Penghargaan khusus penyusun sampaikan kepada Buya Moch. Muslich dan Umi Siti Khatidjah yang telah memberikan ide merona dalam samudera perjalanan hidup. Kasih sayangnya adalah sumber mata air kebahagiaan yang tidak pernah kering, Setiap tetesan keringat dan air matanya merupakan motivasi kehidupan. Dan tak lupa juga kepada kakak Kholish Ridho dan adik Dian Maknunah yang kerap mewarnai hidup penyusun dengan berbagai keceriaan.
5. Beberapa nama lagi yang mesti penyusun sapa adalah keluarga besar Wisma Tape, Bapak Agus sekeluarga dan sahabat-sahabat karib (Iqbal, Suyono, Musfi, Cak Idrus) yang pernah mengisi kenangan dalam perjalanan mencari jati diri penyusun. Tanpa adanya mereka mungkin penyusun akan terasa biasa-biasa saja.
6. Juga semua kawan-kawan yang mungkin terlewatkan dalam imajinasi penyusun, tanpa mereka semua, semua halaman ini hanyalah akan menjadi kertas kosong, tanpa arti.

Hanya kepada Allah SWT, penyusun memanjatkan do'a semoga Dia berkenan menerima kebajikan mereka sebagai amal ibadah dan berkenan memberikan balasan yang selayaknya di sisi-Nya. Seraya berkenan menerima hasil skripsi ini sebagai amal ibadah penyusun kepada-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 6 Maret 2003 M.

3 Muharram 1424 H.

**Penyusun**

Ikmal Muntadhor

NIM : 99353546

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMA PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II : POTRET UMUM TENTANG <i>HĪYAL</i>	
A. Definisi <i>HĪyal</i> .....	19
B. Sketsa Sejarah Pemikiran Mazhab Hukum tentang <i>HĪyal</i> ....	21
C. Perdebatan Seputar Kehujjahan <i>HĪyal</i> .....	40
D. Korelasi <i>HĪyal</i> dengan Sadd al- <i>Zari'</i> ah.....	49
BAB III : MENGENAL IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH	
A. Biografi .....	53
B. Kondisi Sosio Hosteris .....	56

1. Keadaan Politik .....	56
2. Kondisi Masyarakat dan Ilmu Pengetahuan .....	59
C. Paradigma pemikiran Hukum Ibn al-Qayyim .....	62
1. Dasar-dasar Hukum .....	62
2. Metode <i>Istinbat</i> Hukum.....	73
3. Konsep <i>Hiyal</i> menurut Ibn al-Qayyim.....	77
BAB IV : RELEVANSI PEMIKIRAN IBN AL-QAYYIM TENTANG	
<i>HİYAL</i> TERHADAP TUJUAN PENSYARI'ATAN HUKUM	
(MAQĀṢID AL-SYARI'AH)	
A. <i>Hiyal</i> dan Tujuan Perbuatan ( <i>Maqāṣid al-Mukallaf</i> ) .....	106
B. <i>Hiyal</i> dan Tujuan syara' dalam menetapkan Hukum ( <i>Maqāṣid al-Syarī'</i> ) .....	112
C. Urgensi Keterkaitan antara <i>Hiyal</i> dengan Tujuan Pensyari'atan Hukum .....	119
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran-saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH .....	VII
3. CURICULUM VITAE .....	IX

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semenjak dari awal perkembangannya, hukum bagi umat Islam selalu dipandang sebagai satu sistem yang berintikan *syarī'ah* (ketentuan Tuhan untuk menjadi tuntunan bagi manusia). Dan pada akar konsepsinya terletak ide bahwa hukum merupakan refleksi religius, oleh karena hukum Islam bersumber dari Tuhan atau dari otoritas-Nya. Dalam kenyataannya, otoritas Tuhan muncul dengan bentuk wahyu dan delegasi kerasulan. Jadi tidaklah mustahil, pemikiran hukum Islam selanjutnya mengambil prinsip al-Qur'an – yang adalah wahyu yang paling lengkap dan final dari Allah kepada manusia – serta al-Sunnah Rasul secara mapan ditempatkan dalam penyusunan formulasi hukum Islam dulu, kini maupun untuk yang akan datang.

Semenjak Rasul, ijtihad telah dikenal dan dipraktekkan oleh para sahabat, karena Rasul sendiri telah memberikan wewenang kepada mereka yang mampu untuk melakukannya.<sup>1)</sup> Bahkan Rasul sendiri mengajukan kepada para sahabatnya cara berijtihad, yaitu dengan cara memperlihatkan kepada mereka bagaimana beliau menetapkan permasalahan hukum dengan mempergunakan ijtihad beliau sendiri.<sup>2)</sup> Ijtihad yang diperlihatkan Rasul kepada para sahabat tersebut antara lain dengan cara menganalogikan suatu

---

<sup>1)</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Hadis no. 17842 dan 17843), (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1993), IV : 252

<sup>2)</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik : Dār al-Fikr, 1986), 11: 1052-1057

masalah kepada masalah yang telah diketahui hukumnya, atau dengan cara memperpegangi kemaslahatan.<sup>3)</sup>

Wewenang yang diberikan oleh Rasul kepada para sahabat untuk melakukan ijtihad tersebut, mempunyai implikasi yang luas terhadap praktek ijtihad para sahabat, baik ketika Rasul masih hidup lebih-lebih ketika beliau sudah meninggal dunia, sehingga tercatat cukup banyak para sahabat yang melakukan ijtihad dan mengeluarkan fatwa pada saat Rasul, walaupun ijtihad mereka selalu dikonfirmasi kepada beliau.<sup>4)</sup>

Ketika Rasul wafat dan wilayah Islam semakin luas tidak hanya di jazirah Arab, kaum muslimin menghadapi berbagai permasalahan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak didapati secara tekstual dalam nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini mengharuskan para fuqaha sahabat untuk melakukan ijtihad – yang memang Rasul sendiri telah memberi wewenang kepada mereka – yaitu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah umum (*kulliyat*) yang ditetapkan al-Qur'an dan al-Sunnah kepada peristiwa-peristiwa yang belum ada nas hukumnya. Kemudian ijtihad yang mereka lakukan itu terkenal dengan sebutan *al-ra'yu* (nalar / rasio).<sup>5)</sup>

Penggunaan *al-ra'yu* ini sudah menjadi praktek sahabat ketika menghadapi suatu permasalahan hukum yang terjadi, yang tidak didapati

---

<sup>3)</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad*... (Hadits no.374), I : 64-65

<sup>4)</sup> Taha Jabir al-'Awani, *Usul Fiqh Islami, Source Methodology in Islamic Jurisprudence : Methodology for Research and Knowledge*, (Herdon : IIIT, 1996), hlm.11

<sup>5)</sup> Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law*, (Oxford : Oxford University Press, 1971), hlm. 37



dalam naş al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga di antara mereka muncul para fuqaha sahabat yang banyak mempergunakann *al-ra'yu*.<sup>6)</sup> Namun yang paling terkenal dan paling banyak dalam penggunaan *al-ra'yu* ini adalah Umar bin Khattab, yang oleh Muhammad Yusuf Musa disebut pendiri awal mazhab ahli ra'yi dan Imam ahli ra'yi.<sup>7)</sup> Dalam berijtihad, Umar tidak hanya mempergunakan *al-ra'yu* ketika menghadapi permasalahan hukum yang tidak tertera dalam naş al-Qur'an dan al-Sunnah saja. Tetapi lebih dari itu ia juga mempergunakan *al-ra'yu*, yaitu dengan berpegang kepada kemaslahatan, terhadap permasalahan hukum yang secara tekstual disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>8)</sup>

Di samping itu ketika Umar menjabat khalifah juga memerintahkan kepada para qadhi/hakim yang dikirim ke berbagai wilayah Islam yang semakin luas untuk menyelesaikan suatu perkara dengan mempergunakan *al-ra'yu*, apabila memang tidak diperoleh dalam dua sumber pokok al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>9)</sup>

Tradisi penggunaan *al-ra'yu* kemudian semakin berkembang dan meluas pada masa tabi'in dan masa-masa selanjutnya. Sehingga bertebaran para mujtahid yang memposisikan *al-ra'yu* sebagai pegangan mereka secara

---

<sup>6)</sup> Muḥammad Khudhari Bek, *Tārīkh al-Tasyri' al-Islam*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1967), hlm. 69 dan 167

<sup>7)</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwāqī'in*, (Beirut : Dār al-Jail, 1973), I : 12

<sup>8)</sup> Muḥammad Yūsuf Musa, *Tārīkh al-Fiqh al-Islam*, (Mesir : Dār al-Kitab al-Arabi, 1958), hlm. 104 dan 243

<sup>9)</sup> Aḥmad Amīn, *Fajr al-Islam*, (Kuala Lumpur : Maktabah wa al-Matba'ah Sulaiman Mar'i, 1965), hlm. 237-238

mandiri di berbagai kota Islam seperti Bagdad, Yaman, Andalus, Syam, Mesir, Madinah, Mekkah, Bashrah dan Kufah.<sup>10)</sup> Bahkan – terutama setelah memasuki abad hijriah – tidak jarang terjadi perdebatan di antara mereka yang diakibatkan oleh perbedaan dalam mempergunakann *al-ra'yu*,<sup>11)</sup> dan yang paling terkenal adalah perdebatan Abū Ḥanīfah (150 H/767 M) dan Ibn Abī Laila (148 H/765 M), yang kedua-duanya berada di Kufah,<sup>12)</sup> dan antara Mālik bin Anas (179 H/795 M) di Madinah dan al- Lais ibn Sa'ad (175 H/791 M) di Mesir yang saling berkirim surat dalam rangka memperdebatkan kehujjahan *ijma'* dan hasil *ijtihad* para ulama Madinah.<sup>13)</sup>

Penggunaan *al-ra'yu* kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama sekali di kalangan para mujtahid Irak. Ketika itu para mujtahid dalam mempergunakan *al-ra'yu* “mensyaratkan diri” untuk menyandarkan dan mengkaitkannya dengan ayat al-Qur'an atau al-Sunnah tertentu yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan dan metode ini kemudian dikenal dengan nama *qiyas*. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pertentangan antara *al-ra'yu* yang mereka pergunakan dengan *naṣ-nas* al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun para mujtahid Irak sering

---

<sup>10)</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām ...*, I : 23-28

<sup>11)</sup> Joseph Schacht, *Introduction...*, hlm. 43-45

<sup>12)</sup> Abu Yusuf, *Ikhtilāf Abū Ḥanīfah wa Ibnu Abī Laila*, Abul Wafa al-Afghani (ed.), (Mesir : al-Maktabah al-Wafa', 1357 H), hlm. 67

<sup>13)</sup> M. Yusuf Musa, *Tārīkh...*, hlm. 202

kali meninggalkan *qiyas* ini dan mempergunakan suatu metode seperti halnya Fatwa Sahabat, *Istiṣlāh*, *Istiḥsān* dan lain-lain.<sup>14)</sup>

Dari sederatan elaborasi pemikiran hukum Islam di atas, kiranya telah berkembang pada kurun waktu cukup lama. Dalam perkembangan itu tampaknya adanya keragaman rumusan, baik mengenai teori-teori yang bersifat mendasar maupun aspek-aspek khusus yang bersifat parsial. Di sini setidaknya, ada argumen bahwa hukum Islam telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan antar ruang dan waktu, bukan merupakan hal yang asing. Tetapi, itu merupakan fenomena yang wajar dan tidak bertentangan dengan teori-teori kesejarahan serta ilmu pengetahuan lainnya.

Termasuk dalam konteks produk perkembangan pemikiran hukum Islam, salah satunya adalah konsepsi '*hiyal*'.<sup>15)</sup> *Hiyal* sebagai fakta yang muncul dalam rentang perkembangan tersebut tampak lebih bersifat teknis metodologis. Karena ia bersifat teknis metodologis, maka dimungkinkan

<sup>14)</sup> Thonyira, *Hukum Islam*, didapat dari sebuah email dari internet yang beralamatkan [Thonyira@hotmail.Com](mailto:Thonyira@hotmail.Com)

<sup>15)</sup> Istilah *hiyal* adalah bentuk jamak dari "ḥīlah", yang berasal dari akar kata al-ḥāw, terkadang muncul dalam bentuk kata al-iḥtiyāl, al-taḥāwwul atau al-taḥāyyul yang berarti *al-ḥāzig* : pintar, *jaudah al-nazar* : manis dipandang, *al-qudrah 'ala al-taṣarruf* : pintar melakukan transaksi, *al-makr* : tipu daya, *al-khada'ah* : muslihat dan *al-kait* : cara rahasia. Al-Asyfhani dalam kitabnya *Garib al-Qur'an* mendefinisikan *al-Ḥiyal* : *ma yatawaṣṣalu bihi ila ḥālatin mā fi khafiyah* (upaya yang dapat menghantarkan pada tujuan dengan cara samar). Beberapa pengertian yang semisal dengan itu dikatakan bahwa *ḥiyal* ialah : -- setiap perbuatan yang oleh pelakunya dimaksudkan sebagai bukan yang tampak pada lahirnya ; -- setiap upaya yang dapat mengantarkan kepada tujuan ; -- suatu sudut pandang bukan yang *zahir* bukan pula yang *batin* akan tetapi suatu gagasan untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan cara-cara yang wajar menurut kebiasaan. Umumnya istilah-istilah tersebut digunakan untuk upaya yang tercela. Tetapi istilah-istilah itu terkadang juga dipakai dalam arti upaya yang mempunyai tujuan baik. Artinya si pelaku berupaya mengalihkan maksud atas perbuatannya agar diperoleh kemaslahatan misalnya : mencari daya upaya supaya anak-anak atau orang yang sedang sakit mau minum obat sementara itu bila dilakukan dengan berterus terang mereka tidak akan meminumnya. Lebih lanjut baca Muhammad Abdul Wahab Bukhairi, *al-Ḥiyal fi al-Syarī'ah al-Islamiyah*, (Kairo : Matba'ah al-Sa'adah, 1974), hlm. 16-22

melahirkan sikap pro (menerima) dan kontra (menolak) pada awal kemunculannya. Pada perkembangan selanjutnya sikap menerima atau menentang itu bisa saja mengalami 'trend' yang semakin meluas dan menyempit.

Walaupun telah dikenal bahwa *hiyal* secara umum masih dipertentangkan pada saat itu, mazhab Hanafi sebagai pendiri pertama konsepsi ini masih memakainya sebagai sumber hukum dalam memecahkan masalah yang ia dapatkan.<sup>16)</sup> Sedangkan bagi golongan selain mazhab Hanafi, sangat sarat akan nilai-nilai konsepsi *hiyal* yang menurut mereka keluar dari syari'at Islam. Di antaranya Ulama' *mutaakhirin* yang paling keras menentang semua jenis *hiyal* adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M), tokoh ulama literalis pengikut mazhab Hanbali. Beliau adalah ulama yang konsisten dalam menerapkan naş-naş hukum yang telah dipertegas sejak periode mazhab ahli Madinah sebagai kelompok *ahli hadits*.

Anehnya Murid dari Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah lebih bersifat netral terhadap *hiyal*.<sup>17)</sup> Ia berargumen bahwa *hiyal*

<sup>16)</sup> Sebelumnya kelompok Imam Abū Ḥanīfah sendiri tidak terlalu 'royal' dalam menggelar konsep *hiyal*. Ia menyatakan bahwa *hiyal* yang meyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain dilarang. Bahkan dianjurkan untuk tidak menggunakan *hiyal* yang mengandung perbuatan makruh. Oleh karena itu, kelompok Hanafiyah menganggap *hiyal* adalah sebuah produk toleransi hukum bagi mereka. Seperti dikutip oleh al-Syathbi, Abū Ḥanīfah berkata, "maksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan adalah terlarang", baca Abū Ishāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqat fi Uşul al-Aḥkām*, (Mesir : Dār al-Ma'rifah, t.t.), IV : 240.

<sup>17)</sup> Usaha-usaha ia ini sebenarnya adalah kesinambungan dari pada peranan yang dimainkan oleh gurunya, yaitu imam Ibnu Taimiyyah untuk mencapai tujuan yang sama. Akan tetapi di sana terdapat beberapa perbedaan di antara kedua tokoh ini di dalam pendekatan yang digunakan dimana pendekatan Ibnu Taimiyyah jika diperhatikan adalah lebih keras jika dibandingkan dengan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Dewan Pengajian al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Riwayat Hidup Al-Imam Ibnu Qayyim*, didapatkan di sebuah artikel internet yang merupakan hasil seminar dengan website [http://ibn-qayyim.alahkam.com.my/bio\\_ibnu\\_qayyim.html](http://ibn-qayyim.alahkam.com.my/bio_ibnu_qayyim.html)

sebenarnya adalah salah satu sumber hukum dan juga kadang bukan. Hal ini ditandai dengan pernyataannya bahwa *hiyal* secara umum ada yang benar dan dapat disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab, dan ada pula yang ditolak atau diharamkan.<sup>18)</sup>

Usaha Ibn al-Qayyim tersebut diwujudkan dengan menyusun suatu metode ijtihad yang teratur dan terarah, sebagaimana diterangkannya dalam *I'lām al-Muwāqī'in*. Sehingga dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid tidak mempertimbangkan *al-ra'yu* (pendapat pribadinya) saja. Tetapi harus mengamati tata cara berijtihad tertentu, namun oleh Ibn al-Qayyim dengan tidak mengenyampingkan kemaslahatan umat, maka peranan hukum sangat berpengaruh terhadap kebutuhan umat yang oleh para mujtahid dikenal dengan kemaslahatan umum.<sup>19)</sup>

Dengan adanya fenomena di atas perlu dilakukan kajian yang lengkap dan tuntas mengenai konsep *hiyal* menurut Ibn al-Qayyim. *Resepsi dan rejeksi* Ibn al-Qayyim terhadap *hiyal* adalah fokus penelitian ini. Untuk mengkaji secara komprehensif pemikirannya di seputar *hiyal* tersebut perlu mengkaitkan konteks sosio historisnya yang berkembang saat itu dengan pemikirannya yang diteropong lewat pendekatan usuliyah, karena setiap pemikiran hampir selalu dapat dipastikan merupakan hasil dari refleksi kritis terhadap situasi, kondisi dan pemikiran yang berkembang pada saat itu. Sehingga suatu pemikiran, tidak terkecuali pemikiran Ibn al-Qayyim tidak bisa terlepas dari konteks sosio historisnya yang melingkupinya.

---

<sup>18)</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām ....*, III :199-200, 234, dan 240-242.

<sup>19)</sup> *Ibid.*

## B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti melihat sejauh manakah relevansi pemikiran *hiyal* Ibn al-Qayyim terhadap tujuan pensyari'atan hukum (*maqasid al-syari'ah*)?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah yang telah penyusun rumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi pemikiran Ibn al-Qayyim terhadap tujuan pensyari'atan hukum.

Adapun kegunaannya adalah :

1. Sebagai kontribusi diskursus yang segar dan dinamis bagi perkembangan khasanah pemikiran hukum Islam.
2. Sebagai pegangan dan pedoman bagi masyarakat muslim dalam kaitannya dengan *hiyal*.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun ketahui studi tentang konsep *hiyal* menurut Ibn al-Qayyim masih sebatas perbincangan mengenai seluk-beluk pemikiran beliau. Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, belum ada satupun karya ilmiah yang berbicara mengenai konsep *hiyal* menurut Ibn al-Qayyim, apalagi secara komprehensif menganalisa bahwa Ibn al-Qayyim lebih bersikap netral terhadap *hiyal*.

Beberapa karya yang mengkaji pemikiran Ibn al-Qayyim di antaranya *Ibn al-Qayyim dan Masalah Mursalat*, yang ditulis oleh Makmur Syarif. Karya ilmiah ini berupa sebuah tesis yang menelaah wacana hukum Islam

sekitar masalah yang ditelorkan oleh Ibn al-Qayyim. Dijelaskan bahwa sebenarnya beliau lebih berpijak pada *istinbat* hukum yang sangat berbeda dengan gurunya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan mazhabnya. Sehingga penggalan hukum yang diambil lebih bersifat campuran dengan mazhab lain seperti halnya munculnya konsep *Sadd az-zari'ah* dan *'Urf*. Dua konsep *istinbat* merupakan konsep hukum yang terkenal dalam pemikiran hukum Ibn al-Qayyim.

Selanjutnya, *Konsep Ibn al-Qayyim tentang Riba*, yang merupakan sebuah tesis yang disusun oleh Nisjjan Rahmad. Karya ilmiah ini lebih terfokus dan memiliki spesifikasi kajian, yakni terhadap konsep ribanya Ibn al-Qayyim.

Ditambahkan lagi, munculnya sebuah tesis dari mahasiswa McGill yang berjudul *Ibn al-Qayyim Reformulation of The Fatwa* yang disusun oleh Saifuddin. Karya tersebut berbicara tentang sebuah kontruksi terhadap pembentukan sebuah fatwa yang sedikitnya tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melatari. Kaidah yang terkenal dalam pemikiran hukum Islam "*La Tagayyur al-Ahkām Illa Bitagayyur al-Azminah Wa al-Amkinah Wa al-Aḥwāl*" adalah salah satu bentuk bahwa Ibn al-Qayyim sangat peduli terhadap pembentukan sebuah fatwa.

Sedangkan pada kajian *hiyal*, sepengetahuan penyusun baru tiga karya ilmiah yang sudah menggambarannya, namun tokoh dari beberapa penelitiannya berbeda dengan penyusun ambil. Karya ilmiah berupa sebuah skripsi yang berjudul "*Kedudukan Ḥiyal Syari'ah dan Penerapannya dalam*

*Hukum Islam*” yang disusun oleh Gaos Samdani, dijelaskan bahwa *hiyal* merupakan salah satu produk sejarah pemikiran hukum Islam sehingga batas norma-norma hukum yang melingkupi *hiyal* masih diawasi sedemikian ketat.

Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Hiyal menurut Pandangann al-Syāfiʿi*” yang merupakan buah karya dari Cucu Kurnia Nur, mengelaborasi bahwa *hiyal* adalah sebuah praktek hukum yang sangat dilarang oleh Islam.

“*Hiyal (Fiksi Hukum) dalam Pandangan Ibnu Taimiyyah*”, merupakan sebuah skripsi dari Abror Muslim, yang menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyyah sangat getol terhadap penipuan agama yang disebut-sebut sebagai musuh agama. Oleh karena itu dengan salah satu agendanya, Ia mengajak untuk tidak menipu agama di antaranya dengan memberantas praktek *hiyal*.

Kendati demikian, penyusun menganggap bahwa penelitian yang akan dikaji ini masih belum ada. Artinya, karya ilmiah yang membahas *hiyal* secara komprehensif, terutama lagi terfokus pada pandangan Ibn al-Qayyim walaupun terdapat sedikit persamaan dengan studi yang dilakukan. Tegasnya lagi, kajian filosofisnya pun masih belum tersentuh di berbagai karya ilmiah di atas.

#### E. Kerangka Teoretik

Terminologi *hiyal* banyak diidentifikasi oleh para fuqaha sebagai upaya mencari tujuan legitimasi hukum untuk kepentingan ekstra, yang menitik beratkan pada analisis isi dari tujuan dan kepentingan pelaku.<sup>20)</sup>

<sup>20)</sup> Josph Schacht, “*Hiyal*” dalam B. Lewis dkk (ed), *The Encyclopedia Of Islam*, (Leiden : E. J. Brill, 1971), III : 510-511.



Batasan-batasan yang mengitari hukum dalam melihat keberadaan niat pelaku dalam ber-*hiyal* tidak terlepas dari masih sealur atau tidak dengan tujuan syari'at atau lebih dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* dari beberapa kalangan fuqaha kebanyakan diartikan sebagai prinsip, dan keprinsipan maṣlahat sebagai tujuan hukum Islam – meskipun dari beberapa kalangan berbeda konsep terhadap maṣlahat --. Al-Buti menyatakan ada tiga kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu : 1. memprioritaskan tujuan-tujuan syara' (syari'at)<sup>21)</sup>; 2. tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Al-Sunnah, dan *qiyas*; dan 3. memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar).<sup>22)</sup> Analisis tujuan pelaku *hiyal* cenderung bersifat tersembunyi dan samar sehingga sulit mengidentifikasikannya. Analisis ini juga kelihatan ada dua kehendak dari pelaku apakah ia bertujuan untuk mencela atau tidak terhadap pengambilan hukum melalui *hiyal*. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa kondisi situasi pelaku mengalami suatu desakan untuk melakukan *hiyal*.

Al-Qur'an telah menyatakan :

<sup>23)</sup> إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Ayat ini turun dalam konteks memberikan keringanan kepada orang tertentu untuk tidak hadir dalam medan pertempuran, yaitu mereka yang tidak

<sup>21)</sup> Tujuan syari'at tertuju pada lima hal yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terpeliharanya lima hal tersebut adalah maṣlahat dan bila tidak , adalah kemafsadatan.

<sup>22)</sup> Untuk menentukan penting dan tidaknya kemaslahatan yang diambil, al-Buti memberikan ukuran-ukuran sebagai berikut : 1) memandang nilai kemaslahatan dari segi zatnya 2)memandang kemaslahatan dari segi cakupannya 3) memandang kemaslahatan dari segi akibatnya, baca Amir Mua'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 39-42 .

<sup>23)</sup> al-Nisā' (4) : 98

memiliki kemampuan dalam siasat kemiliteran. Tetapi, *hiyal* dalam konteks non-militer pada awal kemunculannya mengundang sikap pro dan kontra. Bagi kalangan yang memperkenankan *hiyal*, hal ini dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang lebih ringan dan efektif dalam penerapannya. Teori ini didasarkan pada ayat al-Qur'an :

وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تخنث<sup>24)</sup>  
ومن يتق الله يجعل له مخرجا<sup>25)</sup>

Bagi kalangan ini ayat tersebut merupakan legitimasi atas upaya jalan keluar untuk tetap memberlakukan hukum syara' di satu sisi dan memberikan perlindungan toleransi hukum atas kompleksitas tuntutan riil masyarakat di sisi lain.<sup>26)</sup> Sebab manusia terkadang menghadapi kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan. Fenomena kesulitan ini dapat digambarkan dalam bentuk sengketa suami istri sehingga diperlukan jalan keluar melalui perceraian, meskipun Tuhan dan Nabi sendiri tidak menyukai perceraian. Jalan keluar nikah *tahlil* juga termasuk upaya dalam rangka memenuhi tuntunan batin. Sedangkan bagi kalangan yang menolak pengambilan hukum *hiyal* berdasar pada hadis :

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى<sup>27)</sup> . . .

<sup>24)</sup> QS. Sād (38) : 44

<sup>25)</sup> QS. Al-Ṭalāq (65) : 2

<sup>26)</sup> Muhammad Hasyim, "Hiyal dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam" dalam *Pesantren* No.2/Vol. VIII/1991, hlm 62-72

<sup>27)</sup> Imam al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, bab "Kaifa Bada'a al-Wahyu" , (Beirut : Dār al-Fikr : t.t.t.), I : 2. Hadits ini diriwayatkan dari Umar bin Khaṭṭab

Bagi kalangan ini validitas sebuah hukum yang diperbuat mutlak tergantung erat dengan tujuan dan maksud pelaku. Meskipun secara lahiriyah, pelaku sesuai dengan tuntunan Syari'at, namun pelaku secara batiniyah memiliki tujuan dan maksud yang tercela, maka hal ini bisa dikatakan tidak valid. Kaidah usuliyah telah mencatat :

إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني<sup>28)</sup>

Dengan demikian, mukallaf dituntut untuk mengerjakan apa yang menjadi tuntunan syara' selaras dengan tujuan pensyari'atan hukum, yakni *maqāṣid al-syāri'ah*. Pangkal persoalan yang mendasari pada praktek *hiyal* adalah nilai tersembunyi yang tak bisa diketahui siapapun kecuali Tuhan. Padahal dalam akad, disebutkan bahwa transaksi akan sah jika secara lahir sudah melengkapi pengesahannya, namun dalam hatinya, seseorang tidak bisa dipungkiri akan melakukan hal yang beda dengan lahirnya. Oleh karena itu kerancuan tersebut terfokus pada lahir dan batinnya praktek hukum seorang mukallaf. Kaidah hukum telah menggariskan :

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى بالسرائر<sup>29)</sup>

Meskipun demikian kalangan penolak masih mengakui kaidah hukum tersebut dengan dasar perbuatan tersebut tidak bertolak belakang arahnya.

Dengan pergumulan kontroversi dari beberapa kalangan mazhab. Pada mazhab Ḥanafiyah dan Syafi'iyah, niat seorang mukallaf tidak perlu

<sup>28)</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl*....., hlm.913

<sup>29)</sup> Kaidah ini selaras dengan Hadis Nabi yang berbunyi: *أمرت أن أحكم بالظواهر والله يتولى بالسرائر*: lihat Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Imran AM (pen.), cet.IV (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993), hlm 36

disebutkan dan tidak mempengaruhi absah dan tidaknya sebuah akad. Sementara kalangan Malikiyyah, sangat memegang teguh nilai niat seorang mukallaf dalam melakukan akad, apalagi dalam praktek *hiyal*.<sup>30)</sup> Hal ini menjadi acuan bagi peneliti, sejauh manakah masalah menilai sebuah perilaku *hiyal* yang masih tersembunyi baik melihat tujuan pelaku maupun tujuan Syāri' sehingga muncul sebuah harmonitas kedua-duanya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Seluruh data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian diambil sebagai literatur baik yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan analisis

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menelaah data-data yang relevan dengan topik kajian dengan maksud untuk mendeskripsi secara global dan terurai fakta-fakta yang berbicara mengenai rumusan *hiyal* yang dikeluarkan oleh Ibn al-Qayyim dan sekaligus tanggapannya terhadap orang-orang yang mempraktekkan *hiyal* sehingga penyusun dapat menganalisa deskripsi tersebut bahwa Ibn al-Qayyim memang bersikap netral.

---

<sup>30)</sup> Muhammad Fathī al-Daraini, *Buḥūs al-Muqāranah fī al-Fiqh wa Uṣūlīh*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), I : 437

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data penyusun kumpulkan secara dokumentatif<sup>31)</sup> dengan menelusuri buku-buku atau karya-karya ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan topik kajian –. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapatkan dari sumber data primer, data sekunder maupun data tersier. Adapun sumber data primer adalah buku-buku atau karya ilmiah yang dikarang Oleh Ibn al-Qayyim terutama yang berbicara tentang *hiyal* – dalam hal ini terfokus pada kitab *I'lām al-Muwā'iqi'in 'An Rabb Al-ālamīn*. Literatur-literatur mengenai masalah *hiyal* termasuk dalam kategori sumber data sekunder seperti salah satunya yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab Bukhairi dalam *al-Hiyal fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Sedangkan literatur, yang berkaitan dengan topik kajian, yang dapat dijadikan sebagian bahan penunjang dalam penelitian ini yang didapatkan dari literatur baik yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data-data sebagaimana dijelaskan di atas, selanjutnya, pengolahan data-data tersebut dilakukan dengan cara meneliti dan memilah-milah data-data untuk disesuaikan dengan beberapa sub-topik : *pertama*, data-data yang berkaitan dengan masalah *hiyal* dalam hukum Islam. *Kedua*, data-data yang berhubungan dengan tanggapan Ibn

---

<sup>31)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.188

al-Qayyim terhadap *hiyal*, terutama terhadap sikap kenetralannya terhadap pengambilan hukum melalui *hiyal*.

#### 5. Analisis Data

Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan cara berpikir *deduktif-induktif*<sup>32)</sup> cara berpikir deduktif dipergunakan untuk menganalisis premis-premis yang bersifat umum (konsep *hiyal* dari beberapa ulama-ulama yang *pro-kontra* terhadap pengambilan hukum melalui *hiyal*) menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, berkaitan dengan studi bahwa Ibn al-Qayyim lebih bersifat netral terhadap *hiyal*. Sementara cara berfikir induktif dipakai guna menganalisis premis-premis khusus, yang secara sosiologis dan historis menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah konsep *hiyal* menurut Ibn al-Qayyim. Selanjutnya, premis-premis khusus tersebut diorganisasikan atau digeneralisir menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan konsep *hiyal* menurut hukum Islam.

#### 6. Pendekatan Masalah

Dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, penyusun mentakai pendekatan filosofis (*uṣūliyah*), yakni pendekatan yang lebih mengakomodasikan teori-teori usul dalam kerangkanya.

---

<sup>32)</sup> Joesoef Ishak, *Metodologi Penelitian Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu*, (Jakarta : Redaksi Hasta Mirta, 1983), hlm.1-11

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penyusun menata topik pembahasan yang hendak dikaji dengan sistematika sebagai berikut :

Bagian *pertama*, berisi pendahuluan sebagai pengantar awal menuju kajian selanjutnya yang paling mendalam. Pembahasan dalam bagian ini meliputi ; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian *kedua*, deskripsi secara umum seputar *hiyal* dalam hukum Islam. Permasalahan ini dipaparkan lebih dahulu sebagai gambaran umum permasalahan hukum yang hendak dikaji-ulang. Sebagai sub dalam bahasan ini, pengertian *hiyal*, pendapat para mazhab atas *hiyal*, dan kontroversi seputar praktek *hiyal*.

Bagian *ketiga*, pemaparan yang penyusun tawarkan dan bab ini lebih pada keberadaan beliau dari kepribadiannya – *biografi* – dan situasi sosio historis yang mengitarinya baik dari keadaan politik, ekonomi, sos-bud, dan keadaan hukum Islam saat itu. Begitu juga tidak lupa, penyusun akan menggambarkan paradigma hukum beliau yang tidak lain hanya bercermin pada karya-karya ilmiahnya dan respon keberadaan pemikiran beliau di hadapan pemikir-pemikir yang semasa dengannya sehingga salah satunya dapat terungkap pemikirannya tentang *hiyal* yang kami teliti.

Bagian *keempat*, setelah disegarkan dengan beberapa gambaran *hiyal* secara umum dan pemikiran hukum beliau secara luas, kiranya dalam bab ini, paparan khusus terfokus pada keberadaan tanggapan dan sikap kenetralan Ibnul Qayyim terhadap *hiyal* tersebut dalam kaca syari'at Islam. Dalam sub-bab, penyusun akan mengelaborasi tujuan *Syāri'* dan mukallaf dalam melakukan aktifitas hukum dan dikaitkan dengan pemikiran *hiyal*. Sehingga yang menjadi acuan apakah ada keharmonisan antara kedua tujuan tersebut dengan pemikiran *hiyal* Ibn al-Qayyim.

Bagian *kelima*, sebagai penutup yang tentunya berisi kesimpulan dari seluruh kajian yang dilakukan terhadap obyek penelitian itu. Hal ini juga tidak melupakan akan suatu *bergaining* saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi ini terhadap pemikiran *hiyal* Ibn al-Qayyim, maka bisa ditarik simpul; *pertama*, Bagi Ibn al-Qayyim apabila *hiyal* sampai tingkat sedemikian rupa sehingga menyebabkan sesuatu yang haram menjadi tampak halal serta yang wajib menjadi tampak tidak wajib, haruslah dicegah. Karena *hiyal* semacam ini mengandung unsur tipu daya, memperlihatkan sesuatu yang mubah tetapi menyimpan hal yang sebaliknya, karena perbuatan semacam ini termasuk mempermainkan hukum Tuhan. Akan tetapi Ibn al-Qayyim juga masih mengakui adanya *hiyal* yang dibolehkan, yaitu *hiyal* yang dikonfirmasi oleh nas. Hal ini sebagai konsekuensi logis atas komitmennya yang kuat untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, di samping karena keyakinannya bahwa nas telah mencakup apa yang menjadi kebutuhan manusia; *kedua*, Ibn al-Qayyim memandang bahwa kemaslahatan hidup manusia hanya bisa dicapai jika manusia mentaati apa yang telah ditentukan tuhan. Karena secara hakiki apa yang telah ditentukan tuhan bagi manusia tiada lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian *hiyal* yang dimaksudkan pelakunya untuk tujuan lain dari apa yang disyari'atkan, berarti bertentangan dengan maşlahat yang dikehendaki *Syarif*.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang *hiyal* dalam pandangan Ibn al-Qayyim, penyusun ingin memberikan sedikit saran yang mungkin bermanfaat *pertama*, mengingat kajian *hiyal* sangat cenderung bersifat merusak keutuhan Islam meskipun ada juga unsur kemaslahatan yang ada dalam praktek *hiyal*, namun porsi yang penyusun lihat kebanyakan lebih kepada kemudharatan semata. Oleh karena itu, menjadi acuan bersama untuk menelaah kembali paradigma hukum Islam yang merupakan cermin kehidupan umat Islam di dunia ini. *Kedua*, Sebagai seorang ulama besar yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia keilmuan dengan berbagai hasil karya ilmiah yang sangat berharga, maka alangkah baiknya bila karya-karya Ibn al-Qayyim dikaji lebih lanjut. Satu sisi hal ini dimaksudkan untuk mencari kemungkinan pengembangan lebih jauh akan ide-ide *briliannya*, di sisi lain hal ini pun bermanfaat untuk menghindari terputusnya mata rantai pengetahuan keislaman dari pendahulu, sehingga umat Islam tidak tercerabut dari akar kesejarahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1975)

Kasir, Imād al-Dīn Abī al-Fidā'i Ismā'īl Ibn, al-Quraisyi al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm (Tafsīr Ibn Kasīr)*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th)

-----, *al-Bidāyat wa al-Nihāyat*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.)

Shieddiqy, Hasbi Ash-, *Tafsir al-Qur'an an-Nur*, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1969)

### B. Kelompok al-Hadis

'Asqalani, Aḥmad bin Ali bin Ḥajar Al-, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1995)

Bukhārī, Imam Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1981)

CD program al-Bayan kumpulan Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim

Ḥanbal, Aḥmad bin, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1993)

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut : Dār al-Kutub al-ilmiiyyah, t.t.)

Qazwini, al-Hafiz Ibn 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd Al-, *Sunan Ibn Majah*, cet. 2, (Beirut : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.)

Sajastani, Abū Dāwud Sulaimān bin 'Asy-'Asy Al-, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994)

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)

### C. Kelompok Fiqh

Ahwan, Fahmi Muhammad *al-Qayyim al-Daruriyah wa Maqāsid al-Tasyrī' al-Islamiyyah*, (t.tp. : al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah al-Maktabah, 1989)

Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, (Kuala Lumpur : Maktabah wa al-Batba'at Sulaiman Mar'i, 1965)

'Awani, Taha Jabir Al-, *Uṣūl Fiqh Islami, Source Methodology in Islamic Jurisprudence : Methodology for Research and Knowledge*, (Herdon : IIIT, 1996)

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah Menurut al-Syaṭibi*, cet. 1 (Jakarta : Rajawali Press, 1996)

Bek, Muhammad Khudari, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islam*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1967)

Bukhairi, Muhammad Abdul Wahab *al-Ḥiyal fī al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo : Matba'ah al-Saadah, 1974)

Daraini, Muhammad Fathi Al-, *Buhūs al-Muqaranah fī al-Fiqh wa Uṣulih*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.t)

Dewan Pengajian al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Riwayat Hidup Al-Imam Ibnu Qayyim, website [http://ibn-qayyim.alahkam.com.my/bio\\_ibnu\\_qaiyim.html](http://ibn-qayyim.alahkam.com.my/bio_ibnu_qaiyim.html)

Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, Henry setiawan (pen.). (Jakarta : INIS. 1991).

Hasballah, Ali, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islām*, cet. 2, (Mesir : Dār al-Ma'ārif, 1959)

Hasyim, Muhammad, "Ḥiyal dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam" dalam *Pesantren* No.2/Vol. VIII/1991

Jauziyah, Ibn al-Qayyim Al-, *I'lām al-Muwāqī'in*, (Bairut : Dār al-Jail, 1973)

-----, *al-Ṣalat wa Aḥkāmū Tarīkhīhi*, (Kairo : Subahi, t.th.)

Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)

K.N.Y, Imran Ahsan, *Theories of Islamic Law : The Methodology of Ijtihad*, (Pakistan : IRIP, 1994)

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Imran AM (pen.), cet.4, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993)

Mahmaṣṣani, Ṣubḥi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Ahmad Sudjono (pen.), (Bandung : Pustaka, 1976)

Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Islam dan Perubahan Sosial*, Yudian'W. Asmin (pen.), (Surabaya : al-Ikhlās, 1995)

Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maṣlahah sebagai acuan Syarī'ah" dalam *Ulūmul Qur'ān*, no. 3 Vol. VI th. 1995

Mua'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999)

Musa, Muhammad Yusuf, *Tārīkh al-Fiqh al-Islām*, (Mesir : Dār al-Kitāb al-Arabi, 1958)

Qadir, Ali Hasan Abdur, *Nadrat 'Ammah fi Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo : Dār al-Hadiṣah, 1965)

Qattan, Manna' Al-, *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām*, (t.tp. : al-Maktabah, t.th..)

Qudamah, Ibn, *al-Mugnī*, (Beirut : al-Muassasah ar-Risalah, t.th.)

Schacht, Joseph, *Introduction to Islamic Law*, (Oxford : Oxford University Press, 1971)

Shiddiqiey, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975)

Sirri, Mūnim A., *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, cet. 2, (Surabaya : Risalah Gusti Press, 1996)

Syarifuddin, Abd al-'Azim Abd al-Salam *Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ḥayātuh wa Asruh wa Manhajuh wa Arā'uh fī al-Fiqh wa al-Aqā'id wa al-Taṣawwuf*, (Mesir: al-Bab al-Halabi, 1956)

Syarifuddin, Amir *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1990)

Syātibī, Abū Ishāq Al-, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, (Mesir : Dār al-Ma'rifah, t.th.)

Taimiyyah, Ibnu, *Majmū' al-Fatāwā Ibni Taimiyyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1980)

Taraki, Abdullah bin Abdul Al-, *Uṣūl Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.)

Thonyira, *Hukum Islam*, didapat dari [Thonyira@hotmail.Com](mailto:Thonyira@hotmail.Com)

Turki, Abdullah bin Abdul Muḥsin Al-, *Uṣūl Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad : Maktabah al-Riyad al-Hadisah, 1980)

Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta : Rajawali Press, 1997)

Uwaisy, Abdul Halīm, *Fiqh Statis Fiqh Dinamis*, Zarkasyi A. Chumaidi (pen), cet. 1, (Surabaya : Pustaka Hidayah, 1998)

Yusuf, Abu, *Iktihaf Abu Hanifah wa Ibnu Abi Laila*, Abul Wafa al-Afghani (ed.), (Mesir : al-Maktabah al-Wafa', 1357 H)

Zahrah, M.Abū, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuh wa 'Asruh Arā'uh wa Fiqhuh*, cet. 2, (t.t.p., Dār al-Fikr al-'Arabi, 1995)

Zuhailli, Wahbah Al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damsyik : Dār al-Fikr, 1986)

#### D. Kelompok Buku-buku lain

Abadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz *Qāmūs al-Muḥīt*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1995)

Asfihani, al-Ragīb Al-, *Mu'jam Mufradā Alfāz al-Qur'an*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th.)

Ali, Taqiyuddin Ahmad bin, *al-Nail*, (Mesir : t.p., 1326 H)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)

Basya, Muhammad Muchtar, *al-Taufīq al-Ilhāmīyyat*, (Mesir : al-Amiriyah, 1311H.)

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* dalam artikel tentang “*Hiyal*”, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadina, 1996)

Hijazi, Iwadullah Jad, *Ibn al-Qayyim wa mauqifuhu min al-Tafkīr al-Islāmī*, (Mesir : Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah, 1972)

Ilyas, Ibn, *Tārīkh al-Haḍārah al-Islāmīyah*, ( Mesir : Dar al-Fikr, t.th.)

Ishak, Joesoef, *Metodologi Penelitian Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu*, (Jakarta : Redaksi Hasta Mirta, 1983)

Jauziyah, Ibn al-Qayyim Al-, *Zad al-Ma’ad*, (Mesir : Mustafa al-Babi, 1970)

-----, *Madārij al-Sālikīn*, (Mesir : al-Munawwir, t.t.)

-----, *Iḡasah al-Luḥṭān min Masāyid al-Syāriḥ*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1961)

Lewis, Bernard cs (ed), *The Encyclopedia of Islam* , (Leiden : E. J. Brill, 1973)

Mas’udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. 3, (Jakarta: P3M, 1993)

Misri, Abū al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin al-Mukarram ibn Manzur al-Afriqi Al-, *Lisān al-‘Arab*, cet. 3, (Beirut : Maktabah Libanon, 1994)

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku Ilmiah Ponpes al-Munawwir, 1984)

Mustafa, Muhammad, *Tārīkh al-Adāb al-Arabī*, (Mesir : al-Halabi , t.th. ).

Syalabi, Ahmad, *Mausū’ah al-Tārīkh al-Islām wa al-Ḥayāt al-Islamiyyat*, cet. 4( Mesir : al-Nahḍah , 1979)

Syoe’Ib, Yoesoef, *Sejarah Daulah Abbasiyah*, (Jakarta : Bulan Bintang , t.th.)

## Lampiran 1

### TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KAIDAH USUL

No.	Hlm.	F.N.	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1.	11	23	Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).
2.	12	24	Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.
3.	12	25	Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar
4.	12	27	Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diniatinya ...
5.	13	28	Sesungguhnya ungkapan dalam berakad terkait erat dengan maksud dan tujuannya tidak pada lafal dan ekspresinya
6.	13	29	Kita hanya bisa menghukumi sebuah kejadian dengan kenyataannya, sedangkan Allah-lah yang menguasai sebuah kejadian dengan kerahasiannya.
<b>BAB II</b>			
7.	20	5	Perbuatan yang menghubungkan pada kondisi sesuatu yang samar dan kebanyakan pemakaiannya lebih pada sebuah perbuatan yang mencela.
8.	20	7	Pada hakekatnya, <i>hijal</i> yang banyak dipahami oleh umum lebih mengedepankan perbuatan yang jelas diperbolehkan kemudian membatalkannya, dan mengkondisikan sebuah perbuatan yang jelas haram ke perbuatan yang lain.
9.	20	8	<i>Hijal</i> bertujuan menggugurkan kewajiban dan menghalalkan yang haram dengan perbuatan yang tidak bertujuan sesuai dengan syari'at dan tujuan perbuatan itu disyari'atkan sehingga terlihat perubahan hukum syara' dengan sebab-sebab yang tidak sesuai dengan otentitas sebab tersebut
10.	22	12	Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).
11.	26	22	Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.
12.	26	23	Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar .
13.	27	24	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain



			itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
14.	27	25	Datang seorang yang bernama Rifa'ah al-Qurdi kepada rasul dan bengkhabarkan bahwa aku rif'ah yang telah ditalak oleh suami sekaligus. Kemudian abd al-rahman bin zubair menikahiku. Jika aku tidak bersamanya aku akan tidak dihadiahi sebuah baju kemudian rasul tersenyum seraya bertanya apakah engkau ingin kembali kepada rifa'ah jangan sampai kamu merasakan madunya atau ia yang merasakan madumu.
15.	30	32	Sesungguhnya ungkapan dalam berakad terkait erat dengan maksud dan tujuannya tidak pada lafal dan ekspresinya
16.	32	35	Pertimbangan mengenai perbuatan terkait dengan tujuan syara'.
17.	32	36	<i>Hiyal</i> itu lebih dikenal sebagai pembatalan, pencelaan dan pelanggaran jika sebuah perbuatan jelas merusak syara' dan bertentangan dengan maslahat. Kami memperbolehkan bila <i>hiyal</i> itu jelas tidak merusak syara' dan bertentangan dengan maslahat yang demikian syara' telah menggariskannya bukan termasuk pada larangan dan pelanggaran.
18.	34	39	Termasuk sebagian mazhab kita juga adalah orang yang memegang <i>sadd ai-zjariah</i> sebagaimana pendapat sahabat tentang pembatalan <i>hiyal</i>
19.	34	41	Tidak diperbolehkan sesuatu yang termasuk sebagian <i>h{iyal}</i> ..
20.	35	42	Salah satu <i>hiyal</i> yang diharamkan sangat tidak diperbolehkan dalam agama karena memunculkan sebuah akad yang pada dasarnya berkeinginan pengharaman dengan tipu daya dan mencari sebuah perantara kepada yang perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan memperbolehkan sebuah perbuatan yang jelas dilarang atau menggurkan sebuah kewajiban atau menolak sebuah kebenaran.
21.	41	56	Pokok perbedaan ulama dalam hal ini pada apakah ungkapan dalam penyebutan akad terkait dengan lafal atau maknanya
22.	41	57	Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya)
23.	42	59	Demikianlah kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan dereajat orang yang Kami kehendaki dan di atas tiap-tiap orang yang berpegatuhan itu ada lagi yang Maha

			Mengetahui..
24.	42	61	Apa yang saya dengarkan dari rasulullah adalah boleh kita berbohong dalam tiga perkara, ia bersabda : aku tidak akan menjanjikan sebuah kedustaan kepada seseorang ingin mendamaikan orang yang bersengketa di atara manusia dan kepada seseorang yang ingin mendamaikan pada suatu peperangan, serta kepada perkataan suami terhadap istrinya dan sebaliknya .
25.	42	62	Sesungguhnya rasulullah mempekerjakan seorang laki-laki yang cakap, kemudian ia emndatangkan penjual kurma yang patuh, seraya berkata : apakah setiap penjual kurma yang cakap akan mendatangkan penjual kurma yang patuh. Ia emnjawab : apakah setiap penjual kurma yang cakap sedemikian itu ? kemudian ia menjawab : tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil satu sha' dengan dua sha' sepertiga kemudian rasulullah bersabda : janganlah melakukan transaksi jual beli sedemikian seperti menjual beberapa dirham dan mengembalikannya secara suka rela.
26.	43	64	Kesimpulannya bahwa sebuah perbuatan yang seseorang lepaskan dari pengharaman atau mencari perantara dari kehalalan dari tipu daya maka dalam hal ini baik. Hanya yang dimakruhkan adalah mengkondisikan sebuah kebenaran menjadi batal sampai menyadurnya atau dalam kebenaran sampai termasuk hal yang subhat. Maka hal ini merupakan jalan yang dibenci sedangkan pada awal, hal tersebut tidak apa-apa karena Allah bersabda bertolong-tolonglah dalam hal kebaikan dan jangan berlomba dalam kejelekan. Pada poin pertama lebih diidentitaskan sebgai perbuatan yang baik sedangkan kedua sebaliknya.
27.	45	67	Sesungguhnya ungkapan dalam berakad terkait erat dengan maksud dan tujuannya tidak pada lafal dan ekpresinya.
28.	45	68	Setiap perkara tergantung erat dengan tujuannya
29.	45	69	Wahai manusia, Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diniatinya maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan rasul maka hijrahnya kepada Allah dan rasul dan barag siapa hijrahnya kepada dunia atau seseorang yang ingin menikahi seorang wanita maka hijrahnya tergantung pada apa yang diniati hijrahnya.
30.	46	72	Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah padamu permainan.
31.	46	73	Sesungguhya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka.
32.	47	76	Janganlah kamu lakukan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yahudi sehingga mereka menghalalkan apa yang

			diharamkan oleh Allah dengan serendah-rendahnya <i>hiyal</i> .
33.	47	77	Tidak boleh mengumpulkan di antara sebuah keperbedaan dan jangan membedakan antara masyarakat dengan takutnya bersadakah.
34.	48	80	Bukan termasuk akhlak seorang mukmin melarikan diri dari hukum-hukum Allah dengan <i>hiyal</i> yang berhubungan kepada batalnya sebuah kebenaran.
35.	49	83	Tidak mungkin berdiri sebuah dalil dalam syari'at di atas pembatalan setiap <i>hiyal</i> sebagaimana tidak berdirinya dalil di atas legalitas setiap <i>hiyal</i> . <i>Hiyal</i> hanya bisa dibatalkan jika berlawanan tujuan syari'at khususnya yakni, seluruh ahli Islam harus sepakat dan menempatkan perbedaan dalam problematika yang bertentangan pada dalilnya..
36.	51	87	Akan tetapi ini berkaitan dengan syarat niat tujuan tersebut kepada hukum syari'at.
<b>BAB III</b>			
37.	62	21	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat sesat yang nyata
38.	63	24	Apabila kamu menemukan dalam kitabku sebuah perbedaan dengan Sunnah Rasul maka jawablah kamu sekalian dengan sunnah Rasul
39.	64	25	Apabila rasulullah telah membenarkan sebuah hadis maka kamu bisa menganggap perkataanku kuat.
40.	65	29	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
41.	65	30	Tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri buahan yang sedikit.
42.	66	31	Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu) maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.
43.	66	32	Aku tidak tahu sesuatu tersebut yang menolaknya.
44.	67	36	Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
45.	67	37	Sebaik-baiknya zaman adalah zaman yang telah aku utus kepada mereka kemudian ia mewarnai kehidupannya dengan mereka dan terus menerus.

46.	69	40	Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)
47.	69	41	Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dis Amha Kuasa atas segala sesuatu.
48.	74	46	Bertaqwalah kamu sekalian wahai wanita-wanita sehingga engkau dapat bisa melayani suamimu.
49.	74	47	Bagi kalian istri-istri diwajibkan untuk berbuat baik.
50.	75	50	Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis 'Amru dari Su'aib dari Bapaknya dari kakeknya Abdullah bin 'Amru bahwa seseorang telah berkata : wahai rasulullah sesungguhnya anakku dalam perut ini ia adalah bayiku, ia bagaikan wadah air dari kulit, dagingku, ia adalah udara, jika bapaknya telah mentalakku maka aku ingin memperselisihkannya maka aku rasul menjawab kamu lebih berhak terhadap apa yang ada sebelum pernikahan.
51.	75	51	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...
52.	75	52	Tidak jatuh talaknya orang yang gila dan mabuk
53.	81	58	<i>Hiyal</i> adalah macam perbuatan yang mengkondisikan sebuah kondisi ke kondisi yang lain kemudian biasanya dipakai dengan mencari jalan yang samar yang menghubungkan pada tujuan yang dimasuk sekiranya tidak diketahuai kecuali dengan kecerdasan dan kepintaran dan lebih khususnya dipakai untuk menjadi perantara tujuan yang terlarang dan tidak beretika.
54.	88	68	Apa yang saya dengarkan dari rasulullah adalah boleh kita berbohong dalam tiga perkara, ia bersabda : aku tidak akan menjanjikan sebuah kedustaan kepada seseorang ingin mendamaikan orang yang bersengketa di antara manusia dan kepada seseorang yang ingin mendamaikan pada suatu peperangan, serta kepada perkataan suami terhadap istrinya dan sebaliknya
55.	89	70	Sesungguhnya ungkapan dalam berakad terkait erat dengan maksud dan tujuannya tidak pada lafal dan ekspresinya
56.	95	78	Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang bukan perintah kami maka hal itu ditolak.
57.	98	83	Pembolehan <i>hiyal</i> bertentangan dengan prinsip <i>sadd al-zari'ah</i> yang jelas. Maka bila <i>syari'</i> mencegah jalan kepada yang haram kemungkinan <i>hiyal</i> juga demikian.

#### BAB IV

- |     |     |    |   |
|-----|-----|----|---|
| 58. | 109 | 5  | <i>Hiyal</i> adalah macam perbuatan yang mengkondisikan sebuah kondisi ke kondisi yang lain kemudian biasanya dipakai dengan mencari jalan yang samar yang menghubungkan pada tujuan yang dimasuk sekiranya tidak diketahui kecuali dengan kecerdasan dan kepintaran dan lebih khususnya dipakai untuk menjadi perantara tujuan yang terlarang dan tidak beretika |
| 59. | 109 | 6  | Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah padamu permainan   |
| 60. | 116 | 22 | Jika kamu meminjami seseorang sebuah pinjaman kemudian ia tunjukkan atau ia menyuruh untuk membawakan sebuah hewan, maka tidak boleh berhutang kepadanya atau tidak boleh menerima untuk dijadikan jaminan olehnya  |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. Abū Ḥanīfah

Ulama kelahiran Kufah ini mempunyai nama lengkap al-Nu'mān bin Sabil bin Zuḥti. Ia dikenal sebagai pendiri Mazhab Ḥanafi, yang memulai kehidupannya di lapangan ilmu keislaman dengan berguru kepada syaikh Ḥammad bin Abī Sulaimān, salah satu murid Abdullah bin Mas'ūd. Di samping kehidupannya sebagai ulama ia juga sebagai seorang saudagar sutera yang memberi peluang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Ia dipenjarakan sampai wafatnya karena menolak tawaran jabatan hakim Khalifah Abū Ja'far. Dikenal sebagai ulama rasional dengan pemikiran khas istihsan-nya. Musnad Ḥadis yang diriwayatkannya oleh para murid dan sahabatnya yang berperan besar mengembangkan Mazhab Ḥanafi adalah Abū Yūsuf dan Muhammad bin Ḥasan al-Syaibāni.

#### 2. al-Bukhārī

Nama lengkapnya Abū Abdillāh Muhammad ibn Abī al-Ḥasan ibn Ibrahim ibn Muḡirah al-Bukhārī. Lahir pada hari Jum'at, 13 Syawal 194 H di kota Bukhāra. Ia pernah tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Dalam usahanya menjumpai imam-imam ḥadis ia melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam juga Mesir. Ia wafat pada akhir bulan Ramadan 256 H di Khartan, Samarkand. Buah karyanya yang hingga kini masih dikaji umat Islam adalah *Sahih al-Bukhārī*.

#### 3. Ibnu Taimiyyah

Nama lengkapnya adalah Ahmad taqiuddin Abū al-Abbas ibn Syihabuddin ab al-Halim ibn abdal-Salam ibn Taimiyyah dilahirkan di Harran, Syiria pada hari senin 10 Rabi'ul Awwal 661 H/22 Januari 1263 M. dan wafat di Damaskus pada malam Senin 20 Zulqaidah 728 H/26 September 1328 M. ia terkenal dalam berbagai segi keilmuan sebagaimana ia berguru di beberapa guru yang terkenal seperti Ahmad bin al-Maqdisi. Ketika sampai dewasa rupanya banyak dikenal masyarakat bahwa ia adalah orang yang paling gigih menentang kebijakan pemerintah seperti pada keputusan gubernur Syiria yang membebaskan tawanan yang menghina Nabi Muhammad sehingga Ibn taimiyyah terpaksa dipenjarakan. Buah dari penjaranya yang juga terkenal karaya perdananya adalah *al-Ṣairin al-Maslul 'ala Syā'itim al-Rasul*

#### 4. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥusain bin Ḥajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabūri, yang lahir pada tahun 204 H. dalam perantauannya menemui para ahli ḥadis, ia pergi ke Hijaz, Iraq, Mesir dan kota lainnya. Ia banyak meriwayatkan ḥadis dari Ibn Ḥanbal, Ibn Bahāwiyyah dan lain-lain. Ia meninggal di Naisabur. Karyanya yang terkenal adalah *Sahih Muslim*.

## 5. al-Syātibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq al-Syātibī al-Gīmitī, seorang ulama ahli usul yang tanggal serta tahun kelahirannya juga latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Ia dikenal dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang berupa mengekspresikan penekanan terhadap kandungan hubungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum manusia. Pemikirannya dituangkan dalam *magnum opus-nya*, *al-Muwāfaqāt li usūl al-ahkām* sebanyak empat jilid. Kajian filsafat hukum Islam era sekarang banyak terinspirasi oleh pemikiran tokoh ini

## 6. Imam Ibnu Majah

Terlahir di kota Qozwin, Iran pada tahun 207 H (824 M) dengan nama lengkap Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah. Ibnu Majah sendiri adalah nama neneknya. Kitab yang beliau susun adalah Sunan Ibnu Majah, yang merupakan salah satu susun yang empat. Di dalamnya banyak terdapat hadis daif bahkan munkar. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H (887 M).

## 7. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, dilahirkan di Lok Sumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein seorang ulama yang terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far as-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok selama 15 tahun. pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya, semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta, beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah Islam pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syariah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menuliskan buku antara lain *Tafsir an-Nur*, *2002 Mutiara Hadis*, *Hukum Antar Golongan dalam Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqh Islam* dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syariah

### Lampiran III

#### CURICULUM VITAE

Nama : Ikmal Muntadhor  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 18 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Darmawangsa no.95 Kaliwining Rambipuji Jember  
Jawa Timur 68152

#### Riwayat Pendidikan :

1. SDN III Bangsalsari Jember tamat tahun 1992
2. MTs Filial Bangsalsari sampai tahun 1994 dan pindah ke MTsN III Jember tamat tahun 1995
3. MAKN Jember tamat tahun 1998
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Adab masuk tahun 1998 dan transfer ke Fakultas Syari'ah pada tahun 1999

Nama Ayah : Moch. Muslich  
Nama Ibu : Siti Khotidjah  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Darmawangsa no.95 Kaliwining Rambipuji Jember  
Jawa Timur 68152

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA